

**EFFECT SELF ASSESSMENTIMPLEMENTATION, TAXATION
SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY
OF TAX AUTHORITIESTO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER
OF MSMES PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013**

Suhendra, Asep Kurniawan, Asri Suangga
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

INFO ARTIKEL	ABSTRAK/ABSTRACT
<p>Histori Artikel : Tgl. Masuk : 16 Juli 2019 Tgl. Diterima : 23 Juli 2019 Tersedia Online : 01 Agustus 2019</p> <hr/> <p>Keywords: Self AssessmentImplementation, Taxation Socialization, Taxation Sanction, Service QualityOfTax Authoritiesand Taxpayer Compliance Level.</p>	<p><i>This research aimed to know the effect ofSelf AssessmentImplementation, Taxation Socialization, Taxation Sanction And Service quality tax authoritiesTo Taxpayer Compliance Level.</i></p> <p><i>The population in this research wase of Taxpayers of MSMEsperpetrators of trade centers. The data used were ordinal data were transformed using the MSI. The research method was descriptive analysis method with quantitative approach. The statistical method was multiple linear regression analysis, the coefficient of determination, t-test, F-test, by using SPSS for windows.</i></p> <p><i>The results of the research indicate that variableSelf AssessmentImplementation proved to have a positive influenceand significant effect on tax compliance rate variable, variable Taxation Socialization not proven to have a positive influence and significant effect on tax compliance rate variable, variable Taxation Sanction proved to have a positive influence and significant effect on tax compliance rate variable, variable Service quality tax authorities to have a positive influence and significant effect on tax compliance rate variable,and variable Self Assessmentimplementation, Taxation Socialization, Taxation Sanction And Service quality tax authorities to have a positive influence simultaneously and significant effect on tax compliance rate variable.</i></p>

PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan mengoptimalkan sumber yang berasal dari dalam Negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Pada tahun 2016, Negara Indonesia dalam kontribusi penerimaan pajak pada APBN mengalami peningkatan hingga lebih dari 70%. (www.kemenkeu.go.id 15 Maret 2017). Pajak memang salah satu penerimaan dalam Negeri terbesar di Indonesia, dimana digunakan sebagai pembiayaan Negara untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan juga untuk masyarakat Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum dan lain-lain.

Kabupaten Subang dengan wilayah kerja meliputi 30 kecamatan yang membentang luas dari selatan yaitu Ciater sampai pesisir utara yaitu Pamanukan. Pada Tahun 2012, dalam sektor penerimaan pajak di Kabupaten Subang tercatat total realisasi sebesar Rp 225.416.507.306. Kemudian mengalami peningkatan sampai pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp

650.886.995.507 atau 112 % dari target yang ditetapkan (www.pajak.go.id 16 maret 2017). Dalam perkembangannya, Kabupaten Subang selain didorong dari sektor pariwisata juga didukung oleh potensi-potensi wilayahnya yang juga berkontribusi dalam sektor perpajakan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mengenai data perkembangan UMKM di Indonesia, pada tahun 2013 ada sekitar 57.898.721 Unit yang tercatat atau meningkat sekitar 2,41% dari tahun sebelumnya. Kemudian ada sekitar 144.144.082 Orang yang tercatat atau mengalami peningkatan sekitar 6,03 % dari tahun sebelumnya (*Sumber: www.depkop.go.id 18 maret 2017*). Menurut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang, pada akhir tahun 2016 tercatat ada sekitar 26.112 pelaku usaha yang diantaranya terbagi menjadi 9 kelompok yaitu pertambangan, pertanian, pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, komunikasi, jasa dan keuangan. Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar kedua yang mendorong pertumbuhan ekonomi di

Indonesia pada tahun 2015 (www.liputan6.com 14 mei 2017). Data terbaru dari Dinas Bidang UMKM per tanggal 31 Desember 2016 bahwa UMKM Sektor Pedagangan merupakan sektor usaha yang paling mendominasi di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 10.957 pelaku UMKM dan khusus pusat Kota Subang ada sekitar 421 pelaku UMKM yang bervariasi.

Kabupaten Subang memang memiliki sumber daya alam yang kaya dan variatif, sehingga hal ini menjadi khasanah kekayaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Subang. Mengingat luasnya ranah dan luang lingkup bidang usaha yang tercakup dalam kegiatan industri serta melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki tersebut, hal ini menjadikan modal yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sehingga tidak mengherankan hingga sejauh ini saja sektor ini mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah yang terbesar dibanding dengan sektor lainnya. menyadari dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Subang terus berupaya mengembangkan sektor ini dengan melaksanakan berbagai pendekatan dan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha industri kecil dan

menengah, serta berupaya meningkatkan iklim dan investasi yang kondusif mungkin guna menarik para investor untuk bersedia menanamkan modalnya dan membuka lapangan usaha di Kabupaten Subang. (www.subang.go.id diakses pada tanggal 14 mei 2017)

Dilintasinya Kota Subang oleh jalan tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang diresmikan langsung oleh Bpk. Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 juni 2015 memberi dampak positif bagi perekonomian Kabupaten subang. Dampak positif itu tentu saja terbukanya peluang pasar bagi produk-produk khas subang, masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kota Subang dituntut lebih kreatif dan berinovatif dengan terbukanya peluang pangsa pasar ini. Saat ini adanya jalan tol yang melintasi Kota Subang membuat sebagian masyarakat banyak yang beralih ke sektor perdagangan, tidak dipungkiri jika saat ini Pemerintah Kabupaten Subang pun ikut serta mendorong perekonomian masyarakatnya salah satunya industri mikro, kecil dan menengah.

Dengan melihat potensi saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak

khususnya atas pajak UMKM Sentra Perdagangan yang belum maksimal. Dengan hal ini, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mempengaruhi kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan peraturan pajak dalam upaya menambah penerimaan pajak dalam negeri. Salah satu peraturan baru yang berkaitan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki predaran bruto tertentu. Sasaran dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-

Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Menurut Dr. Smeets dalam Waluyo dan Ilyas (2003:5) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menjabarkan mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu: Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang-perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dengan kriteria asset maks. 50.000.000 dan kriteria omzet maks. 300.000.000; usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kriteria asset maks. 50 jt - 500 jt dan kriteria omzet maks. 300 jt – 2,5 M; usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, kriteria asset maks. 500 jt – 10 M dan kriteria omzet maks. 2,5 M – 50 M.

Peraturan baru mengenai perpajakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 tahun 2013) merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan

untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan yang diterbitkan pada 13 Juni 2013 ini berlaku mulai 1 Juli 2013. Tarif yang dikenakan dalam peraturan ini adalah sebesar 1% dari peredaran bruto suatu usaha dengan batasan peredaran bruto maksimal 4,8 milyar dalam satu tahun. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat (www.ortax.org).

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 2014 menjelaskan definisi mengenai perdagangan, yaitu sebagai berikut: Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menurut Waluyo (2003:17) memberikan pengertian *Self Assesment System* yaitu sebagai

berikut: *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kemudian menurut Dr. Mardiasmo (2016:9) "*Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang". Dengan sistem ini memudahkan wajib pajak dan memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya.

Rimawati (2013) menjelaskan Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kemudian Winerungan (2013) menjelaskan bahwa Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. kegiatan

penyuluhan dan pelayan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu: sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi merupakan kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2016:62).

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang

diperlukan seseorang). Sementara itu fiskus merupakan petugas pajak. Jadi Pelayanan Fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, Fiskus mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik untuk membantu wajib pajak dalam mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Surliani (2014) mengukur kepatuhan wajib pajak dengan indikator: wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktunya. Kemudian Menurut Utomo (2011) menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti:

1. Mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang.

2. Membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

3. Memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

HIPOTESIS:

H1: Implementasi *Self Assessment System* Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Sentra Sentra Perdagangan di Kabupaten Subang.

H2: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Sentra Perdagangan di Kabupaten Subang.

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Sentra Perdagangan di Kabupaten Subang.

H4: Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Sentra Perdagangan di Kabupaten Subang.

H5: Implementasi *Self Assessment Sytem*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pada Sentra Perdagangan di Kabupaten Subang.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk dapat menentukan responden penelitian, maka terlebih dahulu diketahui jumlah populasinya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 119). Dalam penelitian ini populasi yang ada sebanyak 421 pelaku UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 81 dari hasil perhitungan yang diambil dari peneliti menurut rumus slovin yaitu sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$n = \frac{421}{1 + 421 (0,1)^2} = 81 \text{ (Pembulatan)}$$

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategori, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data kualitatif ini diperoleh dari hasil-hasil pernyataan-pernyataan yang diisi dalam kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Kuesioner, Observasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan analisa deskriptif dan analisa kuantitatif, meliputi uji validasi, uji reliabilitas, Method Successive Interval (MSI), uji asumsi klasik, analisa regresi linear berganda, uji hipotesis, koefisien determinasi, uji t dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian terhadap validasi menggunakan program SPSS versi 22.0 dimana semua instrumen untuk variabel Implementasi *Self Assessment System* (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan

(X3), Pelayanan Fiskus (X4). dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid sebab $r_{hitung} > r_{tabel}$. Artinya item-item tersebut dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Pengujian Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Sugiono, 2014). Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Ketentuan	Nilai Alpha	Keterangan
X1 (Implementasi <i>Self Assessment System</i>)	0,60	0,773	Reliabel
X2 (Sosialisasi Perpajakan)	0,60	0,685	Reliabel
X3 (Sanksi Perpajakan)	0.60	0,701	Reliabel
X4 (Pelayanan Fiskus)	0.60	0,617	Reliabel
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0.60	0,884	Reliabel

Sumber: Elaborasi Penulis, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua variabel Implementasi *Self Assessment System* (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Pelayanan Fiskus (X4). dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 yang artinya data yang dipakai sudah termasuk dalam reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik. Pengujian asumsi klasik berdasarkan hasil uji histogram dan grafik normalitas, data berpola distribusi normal, Dari grafik uji heteroskedastisitas terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, hasil menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan nilai *Variance Infation Factor (VIF)* yang berada jauh di bawah angka 10, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran variabel-variabel yang digunakan tidak ada multikolinearitas.

Pengaruh Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk Implementasi *Self Assessment System* sebesar 0,722 menunjukkan adanya arah pengaruh positif sebesar 72,2% antara Implementasi *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Sentra Perdagangan. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,639 yang berarti bahwa 63,9% variabilitas variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi *Self Assessment System*, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model sebesar $100\% - 63,9\% = 36,1\%$. Hasil uji signifikan parameter individual (uji t), berdasarkan hasil output, Variabel X_1 (Implementasi *Self Assessment System*), $t_{hitung} (6,177) > t_{tabel} (1,99045)$ dengan sig. $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak, dan artinya H_a diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan antara Implementasi *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan diberlakukannya kebijakan *Self Assessment System* memberikan efek positif terhadap wajib pajak ataupun calon wajib pajak karena sistem ini memudahkan wajib pajak dan memberikan wewenang

yang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini terdukung dan sekaligus juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dadan Sumpena (2014), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yuli Sri Mulyani, serta penelitian yang dilakukan oleh Septiani Daniska Saputri(2014). Dengan demikian Implementasi *Self Assessment System* mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar -0,781 menunjukkan adanya arah pengaruh negatif sebesar -78,1% antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Sentra Perdagangan. artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Sosialisasi Perpajakan (X_2) mengalami penurunan 1%, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan

mengalami peningkatan sebesar 0,781 atau 78,1%. koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Sosialisasi Perpajakan (X2) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), semakin menurun Sosialisasi Perpajakan (X2) maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,036 yang berarti bahwa 3,6% variabilitas variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi Perpajakan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model sebesar $100\% - 3,6\% = 96,4\%$. Hasil uji signifikan parameter individual (uji t), berdasarkan hasil output, Variabel X₂ (Sosialisasi Perpajakan), $t_{hitung} (-7,124) < t_{tabel} (1,99045)$ dengan sig. $0.000 < 0.05$, maka H_0 diterima, dan artinya H_a ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan memang hanyalah sebuah keharusan saja bagi wajib pajak ataupun calon wajib pajak agar mengikuti kegiatan tersebut, tetapi tidak memberikan efek yang positif agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang diajukan dalam

penelitian ini tidak mendukung dan sekaligus juga bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhadi Eka Mulyanto (2013), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizky Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2015), serta penelitian yang dilakukan oleh Adhika Putri Ary Suryaning (2015). Dengan demikian Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Sentra Perdagangan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk Sanksi Perpajakan sebesar 0,391 menunjukkan adanya pengaruh positif sebesar 39,1% antara Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Sentra Perdagangan. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,365 yang berarti bahwa 36,5% variabilitas variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di

luar model sebesar $100\% - 36,5\% = 63,5\%$. Hasil uji signifikan parameter individual (uji t), berdasarkan hasil output, Variabel X_3 (Sanksi Perpajakan), $t_{hitung} (3.659) > t_{tabel} (1,99045)$ dengan sig. $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak, dan artinya H_a diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan memang cukup berhasil sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan patuh terhadap kewajibannya. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini terdukung dan sekaligus juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Renny Sri Utami (2013), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014), serta penelitian yang dilakukan oleh Vallianta SK (2014). Dengan demikian Sanksi Perpajakan mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil persamaan regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk

Pelayanan Fiskus sebesar $0,543$ menunjukkan adanya arah pengaruh positif sebesar $54,3\%$ antara Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Sentra Perdagangan. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,601$ yang berarti bahwa $60,1\%$ variabilitas variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Sanksi Perpajakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model sebesar $100\% - 60,1\% = 39,9\%$. Hasil uji signifikan parameter individual (uji t), berdasarkan hasil output, Variabel X_4 (Pelayanan Fiskus), $t_{hitung} (3.268) > t_{tabel} (1,99045)$ dengan sig. $0.002 < 0.05$, maka H_0 ditolak, dan artinya H_a diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan antara Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Fiskus memang mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik dalam membantu, mengurus, ataupun menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak, jika dalam pelayanannya buruk ataupun kurang baik maka berdampak langsung terhadap kepuasan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini terdukung

dan sekaligus juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annissa Amrina Rosyada (2014), kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Soraya Dhabtun Nafsi (2014), serta penelitian yang dilakukan oleh Febi Yanti (2014). Dengan demikian Pelayanan Fiskus mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Implementasi *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji koefisien determinasi pengaruh Implementasi *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat kita lihat dari tabel 16 diatas, kita dapat mengetahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,805 yang berarti bahwa 80,5% variabilitas variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model sebesar $100\% - 80,5\% = 19,5\%$.

Berdasarkan uji simultan, hasil output $F_{hitung} (83.668) > F_{tabel} (2,49)$ dan taraf signifikansinya $(0.000) < 0.05$, H_0 ditolak, artinya H_a diterima yaitu Implementasi *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X_1, X_2, X_3 dan X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan undang-undang perpajakan di indonesia pembayaran pajak menggunakan sistem *self assessment* dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak. Dengan sistem ini memudahkan wajib pajak dan memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri, dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sosialisasi sangatlah penting bagi para wajib pajak ataupun calon wajib pajak agar lebih paham, mengerti dan tidak ketinggalan informasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Begitupun dengan adanya sanksi perpajakan yang merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Fiskus memiliki peran penting dan mempunyai

tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik untuk membantu wajib pajak dalam mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

REFERENCES